



PUTUSAN

Nomor : 229/Pid.B/2009/PN. AP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	I NYOMAN SUDIARKA
Tempat lahir	:	Sengkidu
Umur/tanggal lahir	:	52 tahun / 1957
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Banjar/ Dusun Pakundansih, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SMEA

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara sejak :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2009.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 03 Desember 2009.
3. Penahanan oleh Penuntut Umum 30 November 2009 samapai ddengan tanggal 19 Desember 2009
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 1 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Simon Nahak,SH.,MH., Candra Ari Dewi, SH., Stefanus Pobas, SH. Para Penasehat Hukum yang tergabung dalam LAW FIRM Simon Nahak,SH., MH., Candra Ari Dewi, SH. & Patners yang berkedudukan di Jalan Kenyeri No. 15 A Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Desember 2009.

Pengadilan Negeri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 229/pen.pid/2009/PN.AP tanggal 01 Desember 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 229/Pen. Pid./2009/PN.AP tanggal 01 Desember 2009 tentang penetapan hari sidang.

setelah membaca berkas perkara serta surat –surat yang berhubungan dengan perkara tersebut,

setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa,

setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa I Nyoman Sudiarka didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I Nyoman Sudiarka pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2009 bertempat di Dusun Pakudansih, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, terdakwa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kupon jenis 3 reward emas dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa I Nyoman Sudiarka menerima titipan dari saksi I Nyoman Darsana dan saksi I Made Megantara berupa rekapan dan uang yang jumlahnya terdakwa tidak tahu yang disimpan di kantong saku terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Nyoman Sudiarka hendak menyetorkan titipan tersebut kepada saksi Dewa Putu Wirata berupa rekapan yang berisi kupon, dimana kupon tersebut dengan harga minimal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) pada setiap kupon 3 reward emas.
- Bahwa program 3 reward emas ada 3 (tiga) pertama sumbangan dana sosial, kedua voucher belanja hemat dan ketiga santunan kecelakaan, kematian dan plus undian gratis berhadiah. Bagi pembeli kupon 3 reward emas pembeli didaftar terlebih dahulu pada agen, kemudian diberi kwitansi, setelah itu diberikan 3 (tiga) voucher yang berisi tebak angka senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), satu kupon berisi tiga reward diantaranya reward I adalah voucher belanja, reward II adalah asuransi dan reward III adalah kesehatan, kemudian pembeli kupon menulis nomor yang dikehendaki dibalikinya pada reward Plus (R+) dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon asli dipegang pembeli dan copynya dipegang agen/ penjual, pada satu nomor pasangan, dimana dalam satu nomor pasangan tersebut terdiri dari dua angka dan atau tiga angka dan atau empat angka yang kemudian ditulis pada kertas / kupon 3 reward Emas tersebut dalam dua rangkap yaitu aslinya diserahkan kepada pemasang dan salinannya disimpan untuk arsip dan setelah diumumkan angka-angka yang keluar melalui internet sekitar pukul 22. 10 Wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu maka pemasang nomor yang angkanya cocok dengan angka yang dipasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut :

- Apabila cocok 2 (dua) angka memperoleh keuntungan Rp.1000 x 60 atau sama dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Apabila cocok 3 (tiga) angka memperoleh keuntungan Rp. 1000 x 350 atau sama dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Apabila cocok 4 (empat) angka memperoleh keuntungan Rp. 1000 x 2.500 atau sama dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan bagi pemasang yang tebakannya tidak cocok atau tidak tepat maka tidak memperoleh keuntungan dan dinyatakan kalah dan uang taruhnya menjadi milik terdakwa, sehigga dengan demikian permainan yang ditawarkan terdakwa bersifat untung-untungan belaka atau pada umumnya untuk memperoleh keuntungan berdasarkan keberuntungan belaka.

- Bahwa terdakwa menjual kupon 3 Reward Emas dari hari sabtu tanggal 3 Oktober atas kemauan sendiri dan apabila menang, kemenangannya itu terdakwa pergunakan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Pada tanggal 4 Oktober 2009 terdakwa ditangkap oleh Aparat, pada saat itu terdakwa telah memperoleh uang penjualan kupon sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menjual 3 reward Emas tidak mendapatkan/ memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP jo U U No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I Nyoman Sudiarka pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2009 bertempat di Dusun Pakudansih, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, terdakwa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi kupon jenis 3 reward Emas, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa I Nyoman Sudiarka menerima titipan dari saksi I Nyoman Darsana dan saksi I Made Megantara berupa rekapan dan uang yang jumlahnya terdakwa tidak tahu yang disimpan di kantong saku terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Nyoman Sudiarka hendak menyetorkan titipan tersebut kepada saksi Dewa Putu Wirata berupa rekapan yang berisi kupon, dimana kupon tersebut dengan harga minimal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) pada setiap kupon 3 reward emas.
- Bahwa program 3 reward emas ada 3 (tiga) pertama sumbangan dana sosial, kedua voucher belanja hemat dan ketiga santunan kecelakaan, kematian dan plus undian gratis berhadiah. Bagi pembeli kupon 3 reward emas pembeli didaftar terlebih dahulu pada agen, kemudian diberi kwitansi, setelah itu diberikan 3 (tiga) voucher yang berisi tebak angka senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), satu kupon berisi tiga reward diantaranya reward I adalah voucher belanja, reward II adalah asuransi dan reward III adalah kesehatan, kemudian pembeli kupon menulis nomor yang dikehendaki dibaliknya pada reward Plus (R+) dengan menggunakan kupon asli dipegang pembeli dan copynya dipegang agen/ penjual, pada satu nomor pasangan, dimana dalam satu nomor pasangan tersebut terdiri dari dua angka dan atau tiga angka dan atau empat angkayang kemudian ditulis pada kertas / kupon 3 reward Emas tersebut dalam dua rangkap yaitu aslinya diserahkan kepada pemasang dan salinannya disimpan untuk arsip dan setelah diumumkan angka-angka yang keluar melalui internet sekitar pukul 22. 10 Wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu maka pemasang nomor yang angkanya cocok dengan angka yang dipasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut :
- Apabila cocok 2 (dua) angka memperoleh keuntungan Rp.1000 x 60 atau sama dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Apabila cocok 3 (tiga) angka memperoleh keuntungan Rp. 1000 x 350 atau sama dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



- Apabila cocok 4 (empat) angka memperoleh keuntungan Rp. 1000 x 2.500 atau sama dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan bagi pemasang yang tebakannya tidak cocok atau tidak tepat maka tidak memperoleh keuntungan dan dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa, sehigga dengan demikian permainan yang ditawarkan terdakwa bersifat untung-untungan belaka atau pada umumnya untuk memperoleh keuntungan berdasarkan keberuntungan belaka.

- Bahwa terdakwa menjual kupon 3 Reward Emas dari hari sabtu tanggal 3 Oktober atas kemauan sendiri dan apabila menang, kemenangannya itu terdakwa pergunakan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Pada tanggal 4 Oktober 2009 terdakwa ditangkap oleh Aparat, pada saat itu terdakwa telah memperoleh uang penjualan kupon sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menjual 3 reward Emas tidak mendapatkan/ memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP jo U U No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I WAYAN JATAARIANTA

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Dusun / Banjar Pakudansih, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan pada diri terdakwa bersama rekan saksi yang bernama I wayan Suardana dengan cara saksi melakukan lidik permainan judi di wilayah hukum Polseh Selat.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun/ Banjar Pakundasih Desa Muncan ada masyarakat yang menyelenggarakan permainan judi 3 (tiga) reward emas.
- Bahwa terdakwa sebagai staf Camat Filantropi 3 (tiga) reward emas yaitu bertugas membantu tugas atasan terdakwa yang bernama I Dewa Putu Wirata selaku koordinator Camat wilayah Selat.



- Bahwa tugas lain dari terdakwa adalah merapikan data-data atau administrasi yang berhubungan dengan Flantropi 3 rewar emas serta mengambil rekapan dan hasil penjualan dari agen-agen dan juga menerima rekapan dari agen-agen.

2. Saksi I WAYAN SURDANA

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Dusun / Banjar Pakudansih, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan pada diri terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Jata Arianta dengan cara saksi melakukan lidik permainan judi di wilayah hukum Polseh Selat.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun/ Banjar Pakundasih Desa Muncan ada masyarakat yang menyelenggarakan permainan judi 3 (tiga) reward emas.
- Bahwa terdakwa sebagai staf Camat Filantropi 3 (tiga) reward emas yaitu bertugas membantu tugas atasan terdakwa yang bernama I Dewa Putu Wirata selaku koordinator Camat wilayah Selat.
- Bahwa tugas lain dari terdakwa adalah merapikan data-data atau administrasi yang berhubungan dengan Flantropi 3 rewar emas serta mengambil rekapan dan hasil penjualan dari agen-agen dan juga menerima rekapan dari agen-agen.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Dusun / Banjar Pakudansih, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa susunan kepengurusan Filantropi diantaranya ditingkat pusat Joni Anwar, ditingkat provinsi adalah I Putu Sarjana, SH. Selaku Gubernur, ditingkat Kabupaten adalah I Nyoman Bagia sebagai Bupati, ditingkat Kecamatan adalah I Made Pujung, sedangkan dibawah Kecamatan adalah Kelurahan adalah bertindak sebagai lurah Filantropy.
- Bahwa sistem penyumbang menyumbangkan uangnya sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kemudian diberikan tanda bukti satu lembar dan satu lembar voucer 3 (tiga) reward emas yang mana satu lembar voucer 3 reward emas berisi tebakan angka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertindak sebagai staf camat Filantropy 3 (tiga) reward emas yaitu bertugas membantu tugas dari atasan terdakwa yang bernama I Dewa Putu Wirata selaku koordinator Camat wilayah Selat.
- Bahwa tugas lain terdakwa adalah merapikan data-data atau administrasi yang berhubungan dengan Filantropy 3 (tiga) reward emas serta mengambil rekapan dan hasil penjualan dari agen-agen dan juga menerima rekapan dari agen-agen.
- Bahwa sifat permainan ini untung-untungan belaka jika pemain beruntung dan cocok nomor pasangannya dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan keuntungan yaitu untuk pemasangan dengan jumlah taruhannya sebesar Rp. 1000,- cocok pasangannya dua angka mendapat sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka memperoleh Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk empat angka akan memperoleh Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebaliknya bila tidak cocok dengan angka yang keluar maka pasangan pemasangan dinyatakan kalah.
- Bahwa satu kupon berisi tiga reward diantaranya reward I adalah voucher belanja, reward II adalah asuransi dan reward III adalah kesehatan.
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar melalui internet seira pukul 22.10 Wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa adanya barang bukti yang diajukan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah)
- Dua lembar rekapan yang berisi tulisan angka-angka.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Nyoman Sudiarka telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana didakwakan yakni dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHP Jo UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Nyoman Sudiarka selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Uang tunai sebesar Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah),- *Dirampas untuk Negara*, Dua lembar rekapan yang berisi tulisan angka-angka *Dirampas untuk dimisnahakan*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala hal ikhwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Nyoman Sudiarka telah menyelenggarakan permainan judi jenis 3 reward emas pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Dusun Pakudansih, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis 3 reward emas dengan cara sebagai berikut berawal dari terdakwa I Nyoman Sudiarka menerima titipan dari saksi I Nyoman Darsana dan saksi I Made Megantara berupa rekapan dan uang yang jumlahnya terdakwa tidak tahu yang disimpan di kantong saku terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Nyoman Sudiarka hendak menyetorkan titipan tersebut kepada saksi Dewa Putu Wirata berupa rekapan yang berisi kupon, dimana kupon tersebut dengan harga minimal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) pada setiap kupon 3 reward emas.
- Bahwa program 3 reward emas ada 3 (tiga) pertama sumbangan dana sosial, kedua voucher belanja hemat dan ketiga santunan kecelakaan, kematian dan plus undian gratis berhadiah.
- Bagi pembeli kupon 3 reward emas pembeli didaftar terlebih dahulu pada agen, kemudian diberi kwitansi, setelah itu diberikan 3 (tiga) voucher yang berisi tebak angka senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), satu kupon berisi tiga reward diantaranya reward I adalah voucher belanja, reward II adalah asuransi dan reward III adalah kesehatan,.
- Bahwa kemudian pembeli kupon menulis nomor yang dikehendaki dibaliknya pada reward Plus (R+) dengan menggunakan kupon asli dipegang pembeli dan copynya dipegang agen/ penjual, pada satu nomor pasangan, dimana dalam satu nomor pasangan tersebut terdiri dari dua angka dan atau tiga angka dan atau empat angka yang kemudian ditulis pada kertas / kupon 3 reward Emas tersebut dalam dua rangkap yaitu aslinya diserahkan kepada pemasang dan salinannya disimpan untuk arsip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diumumkan angka-angka yang keluar melalui internet sekitar pukul 22. 10 Wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu maka pemasang nomor yang angkanya cocok dengan angka yang dipasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut :
- Apabila cocok 2 (dua) angka memperoleh keuntungan Rp.1000 x 60 atau sama dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Apabila cocok 3 (tiga) angka memperoleh keuntungan Rp. 1000 x 350 atau sama dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Apabila cocok 4 (empat) angka memperoleh keuntungan Rp. 1000 x 2.500 atau sama dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Sedangkan bagi pemasang yang tebakannya tidak cocok atau tidak tepat maka tidak memperoleh keuntungan dan dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa.
 - Bahwa permainan yang ditawarkan terdakwa bersifat untung-untungan belaka atau pada umumnya untuk memperoleh keuntungan berdasarkan keberuntungan belaka.
 - Bahwa terdakwa menjual kupon 3 Reward Emas sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 - Pada tanggal 4 Oktober 2009 terdakwa ditangkap oleh Aparat, pada saat itu terdakwa telah memperoleh uang penjualan kupon sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa dalam menjual 3 reward Emas tidak mendapatkan/ memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal yang didakwakan maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur –unsur pasal sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta –fakta hukum tersebut diatas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo U U RI No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang mana unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur tanpa mendapat ijin



3. *Unsur menuntut pencaharian*
4. *Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.*

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapi seorang terdakwa bernama I Nyoman Sudiarka yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi jenis 3 reward emas pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Dusun Pakudansih, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.

Menimbang, bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis 3 reward emas dengan cara sebagai berikut berawal dari terdakwa I Nyoman Sudiarka menerima titipan dari saksi I Nyoman Darsana dan saksi I Made Megantara berupa rekapan dan uang yang jumlahnya terdakwa tidak tahu yang disimpan di kantong saku terdakwa. Selanjutnya terdakwa I Nyoman Sudiarka hendak menyetorkan titipan tersebut kepada saksi Dewa Putu Wirata berupa rekapan yang berisi kupon, dimana kupon tersebut dengan harga minimal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) pada setiap kupon 3 reward emas.

Menimbang, bahwa cara dalam permainan judi jenis kupon 3 reward emas adalah pembeli didaftar terlebih dahulu pada agen, kemudian diberi kwitansi, setelah itu diberikan 3 (tiga) voucher yang berisi tebak angka senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), satu kupon berisi tiga reward diantaranya reward I adalah voucher belanja, reward II adalah asuransi dan reward III adalah kesehatan. Kemudian pembeli kupon menulis nomor yang dikehendaki dibaliknya pada reward Plus (R+) dengan menggunakan kupon asli dipegang pembeli dan copynya dipegang agen/ penjual, dimana dalam satu nomor pasangan tersebut terdiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua angka dan atau tiga angka dan atau empat angka yang kemudian ditulis pada kertas / kupon 3 reward Emas tersebut dalam dua rangkap yaitu aslinya diserahkan kepada pemasang dan salinannya disimpan untuk arsip.

Menimbang, bahwa setelah diumumkan angka-angka yang keluar melalui internet sekitar pukul 22.10 Wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu maka pemasang nomor yang angkanya cocok dengan angka yang dipasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut : Apabila cocok 2 (dua) angka memperoleh keuntungan 60 (enam puluh) kali lipat misalnya dengan memasang Rp. 1000,- akan mendapatkan kemenangan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Apabila cocok 3 (tiga) angka memperoleh keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat misalnya dengan memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Apabila cocok 4 (empat) angka memperoleh keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat misalnya dengan memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan bagi pemasang yang tebakannya tidak cocok atau sesuai dengan angka yang keluar dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi kupon 3 reward emas ini terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa ketika dilakukan penangkapan pada diri terdakwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi jenis kupon 3 reward emas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur menuntut pencaharian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga terdakwa ikut menyelenggarakan permainan judi kupon 3 reward emas, terdakwa ikut menyelenggarakan permainan judi jenis 3 reward emas sudah sejak hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2009 atau sehari sebelum terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian. Terdakwa dalam permainan judi jenis ini bertindak sebagai staf yaitu membantu atasan terdakwa yang bernama Dewa Putu Wirata yang menjabat sebagai koordinator Camat wilayah Selat dan tugas terdakwa adalah merapikan data-data atau administrasi yang berhubungan dengan Filantropi 3 reward emas dan juga mengambil rekapan serta hasil penjualan dari agen-agen. Saksi Dewa Putu Wirata pernah menjanjikan

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa jika Filantropy 3 reward emas tersebut mendapatkan keuntungan maka jerih payah terdakwa selama ikut bekerja akan diperhitungkan (akan dibayar). selanjutnya uang keuntungan tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk membantu menunjang atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan cara permainan judi jenis kupon 3 reward emas adalah pembeli didaftar terlebih dahulu pada agen, kemudian diberi kwitansi, setelah itu diberikan 3 (tiga) voucher yang berisi tebak angka senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), satu kupon berisi tiga reward diantaranya reward I adalah voucher belanja, reward II adalah asuransi dan reward III adalah kesehatan. Kemudian pembeli kupon menulis nomor yang dikehendaki dibalikinya pada reward Plus (R+) dengan menggunakan kupon asli dipegang pembeli dan copynya dipegang agen/penjual, dimana dalam satu nomor pasangan tersebut terdiri dari dua angka dan atau tiga angka dan atau empat angka yang kemudian ditulis pada kertas / kupon 3 reward Emas tersebut dalam dua rangkap yaitu aslinya diserahkan kepada pemasang dan salinannya disimpan untuk arsip.

Menimbang, bahwa setelah diumumkan angka-angka yang keluar melalui internet sekitar pukul 22. 10 Wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu maka pemasang nomor yang angkanya cocok dengan angka yang dipasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut : Apabila cocok 2 (dua) angka memperoleh keuntungan 60 (enam puluh) kali lipat misalnya dengan memasang Rp. 1000,- akan mendapatkan kemenangan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Apabila cocok 3 (tiga) angka memperoleh keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat misalnya dengan memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Apabila cocok 4 (empat) angka memperoleh keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat misalnya dengan memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan bagi pemasang yang tebakannya tidak cocok atau sesuai dengan angka yang keluar dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa.

Menimbang, bahwa permainan judi jenis 3 reward emas ini bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran dan ketepatan pemain dalam menebak angka yang akan keluar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis ini terdakwa bertindak sebagai staf yaitu membantu atasan terdakwa yang bernama Dewa Putu Wirata yang menjabat sebagai koordinator Camat wilayah Selat dan tugas terdakwa adalah merapikan data-data atau administrasi yang berhubungan dengan Filantropy 3 reward emas dan juga mengambil rekapan serta hasil penjualan dari agen-agen.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka dapatlah dinyatakan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti menurut hukum dan sudah sepatutnya terdakwa harus dinyatakan bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal –hal pada diri terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan hal –hal yang meringankan pada diri terdakwa.

Hal –hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian.

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada di dalam tahanan haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah)
- Dua lembar rekapan yang berisi tulisan angka-angka.

Mengenai statusnya akan ditentukan dan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo U U RI No. 7 tahun 1974, UU No. 8 tahun 1981, UU No. 4 tahun 2004, UU No.8 tahun 2004 serta ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I Nyoman Sudiarka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan uuntuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”***.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Merintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah), Dirampas untuk Negara.
 - Dua lembar rekapan yang berisi tulisan angka-angka, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 oleh kami **TRI ANDITA JURISTIAWATI, SH.,M.Mum.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **REZA H. PRATAMA SH.M.Hum** dan **I WAYAN SUARTA, SH.** masing –masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim anggota yang sama, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **A.A. AYU SULISTIA WARDANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh **I WAYAN WIRADARMA, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dihadapan terdakwa tersebut.

Hakim Ketua Majelis

TRI ANDITA JURISTIAWATI, SH.,M.Hum.

Hakim Anggota I <u>REZA H. PRATAMA, SH.,M.Hum.</u>	Hakim Anggota II <u>I WAYAN SUARTA, SH.</u>
Panitera Pengganti <u>A.A. AYU SULISTIA WARDANI, SH</u>	